



PUTUSAN

Nomor 82 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRAWADY;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 68 tahun / 08 Mei 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Citra Regency Lantai 2 Suite
1101 Jalan Dr. Satrio Kav. 1 Jakarta
selatan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta (Komisaris Utama PT. NLT Gasket
MFG);

Terdakwa pernah ditahan di dalam Rumah Tahanan oleh:

- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa IRAWADY baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi CAROLINE MIKHO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya masih dalam Tahun 2010, bertempat di PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG di Jl. Raya Serang KM 18,8 Cikupa, Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 19 April 2010 ada surat dari saksi JIRO SHOMA selaku Presiden Direktur PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010, mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHO yang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpon kepada saksi Thomas Wio selaku Notaris dengan kata-kata sebagai berikut : "Pak Thomas ini ada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notaris untuk membuat Berita Acara RUPS".

Agenda RUPS tersebut adalah : penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang UUPT yang dihadiri Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. NLT sekaligus Direktur PT. TELISON yang memiliki saham sebesar 40 % di PT. NLT Gasket MFG yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi gasket sebagai komponen mesin motor berdasarkan Akta Notaris Harsono, SH Nomor : 15 tanggal 21 Nopember 2002, kemudian saksi CAROLINE MIKHO selaku Wakil Direktur PT. NLT Gasket MFG berdasarkan Akta Notaris Harsono, SH Nomor : 15 tanggal 21 Nopember 2002 yang juga merupakan istri dari Terdakwa IRAWADY. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, saksi AKIRA KOMATSU dengan membawa surat kuasa tanggal 28 April 2010 dari PT. NIPPON LEAKLESS CORPORATION sebagai pemegang saham sebanyak 40% di PT. NLT Gasket MFG, saksi JIRO SOMA selaku presiden direktur PT. NLT GASKET MFG berdasarkan RUPS tanggal 11 Juni 2004, MR. KATANAYAGI selaku perwakilan dari NICHIAS CORPORATION JAPAN dengan membawa surat kuasa tanggal 28 April 2010 dari PT. NICHIAS CORPORATION sebagai pemegang saham sebanyak 20% di PT. NLT Gasket MFG dan KOMARUDIN (alm) selaku karyawan PT. NLT GASKET MFG;

Bahwa dengan adanya kepentingan RUPS tanggal 6 Mei 2010 tersebut, saksi Akira Komatsu datang ke Indonesia bersama dengan MR. KATANAYAGI (perwakilan dari pemegang saham PT (NICHIAS CORPORATION) dengan membawa surat kuasa dari PT. NIPPON LEAKLESS CORPORATION sebagai pemegang saham PT. NLT Gasket MFG yang memberikan Kuasa kepada saksi AKIRA KOMATSU. Sementara MR. KATANAYAGI membawa Kuasa dari NICHIAS CORPORATION JAPAN, dimana kedua perusahaan tersebut adalah

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham dari PT. NLT GASKET MFG yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi gasket sebagai komponen mesin motor. Sebelum rapat tanggal 6 Mei 2010 dimulai, saksi AKIRA KOMATSU menunjukkan surat kuasa kepada ketua rapat yang dipimpin oleh saksi JIRO SOMA sebagai Presiden Direktur PT. NLT GASKET MFG. Ketika rapat berlangsung Terdakwa mengecek keabsahan surat kuasa tersebut dan diperlihatkan oleh saksi AKIRA KOMATSU dan setelah surat kuasa diperlihatkan ke TERDAKWA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AKIRA KOMATSU bahwa surat kuasa tersebut tidak sah dengan alasan surat kuasa tersebut tidak diberi pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia. Penolakan Surat Kuasa tersebut menyebabkan rapat luar biasa tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut juga disepakati bahwa RUPS tahunan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 7 Mei 2010 dibatalkan karena permasalahan Surat Kuasa tersebut;

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2010 hanya dialog di ruang rapat PT. NLT Gasket MFG oleh saksi AKIRA KOMATSU, saksi JIRO SOMA, MR. KATANAYAGI, alm KOMARUDIN (karyawan PT. NLT Gasket MFG) dan kemudian datanglah Terdakwa yang membawa seorang Notaris yaitu saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatan tersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat pun tidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan. Saksi Thomas Wio datang dalam kesempatan tanggal 7 Mei 2010 tersebut atas undangan saksi CAROLINE MIKHO;

Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi THOMAS WIO agar memasukkan ke dalam Berita Acara RUPS tahunan tanggal 7 Mei 2010 **yang sebenarnya tidak dilaksanakan** yaitu klausul-klausul sebagai berikut :

Selanjutnya Tuan Irawady tersebut menyampaikan kepada Ketua Rapat yaitu agar dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang akan datang diagendakan pula acara rapat menyangkut usulan-usulannya tentang hal-hal :

- Penetapan gaji Tuan Irawady tersebut menjadi US \$ 3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) per bulan dan gaji Nyonya Carolin Mikho tersebut menjadi US \$ 3.500,00 (tiga ribu lima ratus) per bulan;
- Saham perusahaan milik asing (Jepang) sesudah perseroan beroperasi selama 20 (dua puluh) tahun harus menjadi 49 % (empat puluh sembilan

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016



persen) dan milik swasta nasional harus menjadi 51 % (lima puluh satu persen) sesuai Joint Venture Agreement;

- Gaji Tuan Irawady tersebut selama 15 (lima belas) tahun agar dibayarkan oleh perseroan. Jika tidak akan dilaporkan kepada instansi berwenang;
- Direksi perseroan wajib menunjukkan bukti pembayaran gaji Tuan Irawady tersebut jika benar-benar telah dibayarkan;
- Evaluasi tentang kehadiran PT. INDONESIA LEAKLESS GASKET yang merugikan PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING sejak awal kerja sama sampai dengan saat ini;

Akta Berita Acara RUPS tahunan No. 03 tanggal 7 Mei 2010 dengan klausul-klausul yang diminta Terdakwa tersebut kemudian dibuat oleh saksi Thomas Mio. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian akta Berita Acara RUPS tahunan No. 03 tanggal 7 Mei 2010 tersebut kemudian disampaikan kepada saksi JIRO SHOMA dan saksi AKIRA KOMATSU yang kemudian merasa dirugikan dengan keberadaan akta RUPS tahunan tersebut;

Eva Zulfa selaku ahli hukum pidana berpendapat bahwa jika para pihak telah sepakat RUPS tidak jadi dilaksanakan maka sepatutnya tidak ada Berita Acara RUPS yang dihasilkan dan jika ada berita acara yang dihasilkan maka tidak dianggap sebagai Berita Acara RUPS, oleh karena itu tidak wajib/tidak dapat dibuat dengan Akta Notaris;

Akta No. 03 tanggal 7 Mei 2010 tersebut digunakan Terdakwa sebagai dasar untuk menguatkan permintaan kenaikan gaji Terdakwa dan saksi CAROLINE MIKHO yaitu dengan melakukan pengurusan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal, Dinas Tenaga Kerja bahkan akta tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang agar pihak PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG menaikkan gaji Terdakwa dan saksi CAROLINE MIKHO.;

Eva Zulfa selaku ahli hukum pidana berpendapat bahwa permintaan kenaikan gaji dalam Akta No. 03 tanggal 7 Mei 2010 berpotensi merugikan PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG karena jika akta No. 03 tanggal 7 Mei 2010 tersebut diyakini keabsahannya tentunya akan menimbulkan konsekwensi yang "seolah menjadi kesepakatan" yang harus dibayar oleh PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG terkait honorarium seperti : kenaikan pembayaran bonus, tunjangan tetap dan tidak tetap serta fasilitas yang diberikan perusahaan pada Terdakwa dan saksi CAROLINE MIKHO. Disamping itu adanya permintaan agar gaji Terdakwa tersebut selama 15 tahun agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan perseroan tentunya juga berpotensi menimbulkan kerugian tersendiri bagi pihak PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG;

Bahwa jumlah kerugian ataupun potensi kerugian PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG mencapai sekitar US \$ 5.000.000 atau sekitar Rp5.000.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IRAWADY baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi CAROLINE MIKHO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2010, bertempat di PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG di Jl. Raya Serang KM 18,8 Cikupa, Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 19 April 2010 ada surat dari saksi JIRO SHOMA selaku Presiden Direktur PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010, mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHO yang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpn kepada saksi Thomas Wio selaku Notaris dengan kata-kata sebagai berikut : "Pak Thomas ini ada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notaris untuk membuat Berita Acara RUPS".;

Agenda RUPS tersebut adalah : penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang UUPT yang dihadiri Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. NLT sekaligus Direktur PT. TELISON yang memiliki saham sebesar 40 % di PT. NLT Gasket MFG yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi gasket sebagai komponen mesin motor berdasarkan Akta Notaris Harsono, SH Nomor : 15

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Nopember 2002, kemudian saksi CAROLINE MIKHO selaku Wakil Direktur PT. NLT Gasket MFG berdasarkan Akta Notaris Harsono, SH Nomor : 15 tanggal 21 Nopember 2002 yang juga merupakan istri dari Terdakwa IRAWADY. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, saksi AKIRA KOMATSU dengan membawa surat kuasa tanggal 28 April 2010 dari PT. NIPPON LEAKLESS CORPORATION sebagai pemegang saham sebanyak 40% di PT. NLT Gasket MFG, saksi JIRO SOMA selaku presiden direktur PT. NLT GASKET MFG berdasarkan RUPS tanggal 11 Juni 2004, MR. KATANAYAGI selaku perwakilan dari NICHIAS CORPORATION JAPAN dengan membawa surat kuasa tanggal 28 April 2010 dari PT. NICHIAS CORPORATION sebagai pemegang saham sebanyak 20% di PT. NLT Gasket MFG dan KOMARUDIN (alm) selaku karyawan PT. NLT GASKET MFG.;

Bahwa dengan adanya kepentingan RUPS tanggal 6 Mei 2010 tersebut, saksi Akira Komatsu datang ke Indonesia bersama dengan MR. KATANAYAGI (perwakilan dari pemegang saham PT. (NICHIAS CORPORATION) dengan membawa surat kuasa dari PT. NIPPON LEAKLESS CORPORATION sebagai pemegang saham PT. NLT Gasket MFG yang memberikan Kuasa kepada saksi AKIRA KOMATSU. Sementara MR. KATANAYAGI membawa Kuasa dari NICHIAS CORPORATION JAPAN, dimana kedua perusahaan tersebut adalah pemegang saham dari PT. NLT GASKET MFG yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi gasket sebagai komponen mesin motor. Sebelum rapat tanggal 6 Mei 2010 dimulai, saksi AKIRA KOMATSU menunjukkan surat kuasa kepada ketua rapat yang dipimpin oleh saksi JIRO SOMA sebagai Presiden Direktur PT. NLT GASKET MFG. Ketika rapat berlangsung Terdakwa mengecek keabsahan surat kuasa tersebut dan diperlihatkan oleh saksi AKIRA KOMATSU dan setelah surat kuasa diperlihatkan ke TERDAKWA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AKIRA KOMATSU bahwa surat kuasa tersebut tidak sah dengan alasan surat kuasa tersebut tidak diberi pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia. Penolakan Surat Kuasa tersebut menyebabkan rapat luar biasa tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut juga disepakati bahwa RUPS tahunan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 7 Mei 2010 dibatalkan karena permasalahan Surat Kuasa tersebut.;

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2010 hanya dialog di ruang rapat PT. NLT Gasket MFG oleh saksi AKIRA KOMATSU, saksi JIRO SOMA, MR. KATANAYAGI, alm KOMARUDIN (karyawan PT. NLT Gasket MFG) dan kemudian datanglah Terdakwa yang membawa seorang Notaris yaitu

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016



saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatan tersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat pun tidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan. Saksi Thomas Wio datang dalam kesempatan tanggal 7 Mei 2010 tersebut atas undangan saksi CAROLINE MIKHO;

Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi THOMAS WIO agar memasukkan ke dalam Berita Acara RUPS tahunan tanggal 7 Mei 2010 **yang sebenarnya tidak dilaksanakan** yaitu klausul-klausul sebagai berikut :

Selanjutnya Tuan Irawady tersebut menyampaikan kepada Ketua Rapat yaitu agar dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang akan datang diagendakan pula acara rapat menyangkut usulan-usulannya tentang hal-hal :

- Penetapan gaji Tuan Irawady tersebut menjadi US \$ 3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) per bulan dan gaji Nyonya Carolin Mikho tersebut menjadi US \$ 3.500,00 (tiga ribu lima ratus) per bulan;
- Saham perusahaan milik asing (Jepang) sesudah perseroan beroperasi selama 20 (dua puluh) tahun harus menjadi 49 % (empat puluh sembilan persen) dan milik swasta nasional harus menjadi 51 % (lima puluh satu persen) sesuai Joint Venture Agreement;
- Gaji Tuan Irawady tersebut selama 15 (lima belas) tahun agar dibayarkan oleh perseroan. Jika tidak akan dilaporkan kepada instansi berwenang;
- Direksi perseroan wajib menunjukkan bukti pembayaran gaji Tuan Irawady tersebut jika benar-benar telah dibayarkan;
- Evaluasi tentang kehadiran PT. INDONESIA LEAKLESS GASKET yang merugikan PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING sejak awal kerja sama sampai dengan saat ini;

Akta Berita Acara RUPS tahunan No. 03 tanggal 7 Mei 2010 dengan klausul-klausul yang diminta Terdakwa tersebut kemudian dibuat oleh saksi Thomas Mio. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian akta Berita Acara RUPS tahunan No. 03 tanggal 7 Mei 2010 tersebut kemudian disampaikan kepada saksi JIRO SHOMA dan saksi AKIRA KOMATSU yang kemudian merasa dirugikan dengan keberadaan akta RUPS tahunan tersebut;

Eva Zulfa selaku ahli hukum pidana berpendapat bahwa jika para pihak telah sepakat RUPS tidak jadi dilaksanakan maka sepatutnya tidak ada Berita Acara RUPS yang dihasilkan dan jika ada berita acara yang dihasilkan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dianggap sebagai Berita Acara RUPS, oleh karena itu tidak wajib/tidak dapat dibuat dengan Akta Notaris;

Akta No. 03 tanggal 7 Mei 2010 tersebut digunakan Terdakwa sebagai dasar untuk menguatkan permintaan kenaikan gaji Terdakwa dan saksi CAROLINE MIKHO yaitu dengan melakukan pengurusan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal, Dinas Tenaga Kerja bahkan akta tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang agar pihak PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG menaikkan gaji Terdakwa dan saksi CAROLINE MIKHO.;

Eva Zulfa selaku ahli hukum pidana berpendapat bahwa permintaan kenaikan gaji dalam Akta No. 03 tanggal 7 Mei 2010 berpotensi merugikan PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG karena jika akta No. 03 tanggal 7 Mei 2010 tersebut diyakini keabsahannya tentunya akan menimbulkan konsekwensi yang "seolah menjadi kesepakatan" yang harus dibayar oleh PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG terkait honorarium seperti : kenaikan pembayaran bonus, tunjangan tetap dan tidak tetap serta fasilitas yang diberikan perusahaan pada Terdakwa dan saksi CAROLINE MIKHO. Disamping itu adanya permintaan agar gaji Terdakwa tersebut selama 15 tahun agar dibayarkan perseroan tentunya juga berpotensi menimbulkan kerugian tersendiri bagi pihak PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG;

Bahwa jumlah kerugian ataupun potensi kerugian PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG mencapai sekitar US \$ 5.000.000 atau sekitar Rp5.000.000.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa IRAWADY baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi CAROLINE MIKHO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya masih dalam Tahun 2010, bertempat di PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG di Jl. Raya Serang KM 18,8 Cikupa, Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 19 April 2010 ada surat dari saksi JIRO SHOMA selaku Presiden Direktur PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010, mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHO yang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpon kepada saksi Thomas Wio selaku Notaris dengan kata-kata sebagai berikut : "Pak Thomas ini ada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notaris untuk membuat Berita Acara RUPS".;

Agenda RUPS tersebut adalah : penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang UUPT yang dihadiri Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. NLT sekaligus Direktur PT. TELISON yang memiliki saham sebesar 40 % di PT. NLT Gasket MFG yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi gasket sebagai komponen mesin motor berdasarkan Akta Notaris Harsono, SH Nomor : 15 tanggal 21 Nopember 2002, kemudian saksi CAROLINE MIKHO selaku Wakil Direktur PT. NLT Gasket MFG berdasarkan Akta Notaris Harsono, SH Nomor : 15 tanggal 21 Nopember 2002 yang juga merupakan istri dari Terdakwa IRAWADY. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, saksi AKIRA KOMATSU dengan membawa surat kuasa tanggal 28 April 2010 dari PT. NIPPON LEAKLESS CORPORATION sebagai pemegang saham sebanyak 40% di PT. NLT Gasket MFG, saksi JIRO SOMA selaku presiden direktur PT. NLT GASKET MFG berdasarkan RUPS tanggal 11 Juni 2004, MR. KATANAYAGI selaku perwakilan dari NICHIAS CORPORATION JAPAN dengan membawa surat kuasa tanggal 28 April 2010 dari PT. NICHIAS CORPORATION sebagai pemegang saham sebanyak 20% di PT. NLT Gasket MFG dan KOMARUDIN (alm) selaku karyawan PT. NLT GASKET MFG.;

Bahwa dengan adanya kepentingan RUPS tanggal 6 Mei 2010 tersebut, saksi Akira Komatsu datang ke Indonesia bersama dengan MR. KATANAYAGI (perwakilan dari pemegang saham PT (NICHIAS CORPORATION) dengan membawa surat kuasa dari PT. NIPPON LEAKLESS CORPORATION sebagai pemegang saham PT. NLT Gasket MFG yang memberikan Kuasa kepada saksi AKIRA KOMATSU. Sementara MR. KATANAYAGI membawa Kuasa dari NICHIAS CORPORATION JAPAN, dimana kedua perusahaan tersebut adalah

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang saham dari PT. NLT GASKET MFG yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi gasket sebagai komponen mesin motor. Sebelum rapat tanggal 6 Mei 2010 dimulai, saksi AKIRA KOMATSU menunjukkan surat kuasa kepada ketua rapat yang dipimpin oleh saksi JIRO SOMA sebagai Presiden Direktur PT. NLT GASKET MFG. Ketika rapat berlangsung Terdakwa mengecek keabsahan surat kuasa tersebut dan diperlihatkan oleh saksi AKIRA KOMATSU dan setelah surat kuasa diperlihatkan ke TERDAKWA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AKIRA KOMATSU bahwa surat kuasa tersebut tidak sah dengan alasan surat kuasa tersebut tidak diberi pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia. Penolakan Surat Kuasa tersebut menyebabkan rapat luar biasa tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut juga disepakati bahwa RUPS tahunan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 7 Mei 2010 dibatalkan karena permasalahan Surat Kuasa tersebut.;

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2010 hanya dialog di ruang rapat PT. NLT Gasket MFG oleh saksi AKIRA KOMATSU, saksi JIRO SOMA, MR. KATANAYAGI, alm KOMARUDIN (karyawan PT. NLT Gasket MFG) dan kemudian datanglah Terdakwa yang membawa seorang Notaris yaitu saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatan tersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat pun tidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan. Saksi Thomas Wio datang dalam kesempatan tanggal 7 Mei 2010 tersebut atas undangan saksi CAROLINE MIKHO;

Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi THOMAS WIO agar memasukkan ke dalam Berita Acara RUPS tahunan tanggal 7 Mei 2010 **yang sebenarnya tidak dilaksanakan** yaitu klausul-klausul sebagai berikut :

Selanjutnya Tuan Irawady tersebut menyampaikan kepada Ketua Rapat yaitu agar dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang akan datang diagendakan pula acara rapat menyangkut usulan-usulannya tentang hal-hal :

- Penetapan gaji Tuan Irawady tersebut menjadi US \$ 3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) per bulan dan gaji Nyonya Carolin Mikho tersebut menjadi US \$ 3.500,00 (tiga ribu lima ratus) per bulan;
- Saham perusahaan milik asing (Jepang) sesudah perseroan beroperasi selama 20 (dua puluh) tahun harus menjadi 49 % (empat puluh sembilan



persen) dan milik swasta nasional harus menjadi 51 % (lima puluh satu persen) sesuai *Joint Venture Agreement*;

- Gaji Tuan Irawady tersebut selama 15 (lima belas) tahun agar dibayarkan oleh perseroan. Jika tidak akan dilaporkan kepada instansi berwenang;
- Direksi perseroan wajib menunjukkan bukti pembayaran gaji Tuan Irawady tersebut jika benar-benar telah dibayarkan;
- Evaluasi tentang kehadiran PT. INDONESIA LEAKLESS GASKET yang merugikan PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING sejak awal kerja sama sampai dengan saat ini;

Akta Berita Acara RUPS tahunan No. 03 tanggal 7 Mei 2010 dengan klausul-klausul yang diminta Terdakwa tersebut kemudian dibuat oleh saksi Thomas Mio. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian akta Berita Acara RUPS tahunan No. 03 tanggal 7 Mei 2010 tersebut kemudian disampaikan kepada saksi JIRO SHOMA dan saksi AKIRA KOMATSU yang kemudian merasa dirugikan dengan keberadaan akta RUPS tahunan tersebut;

Eva Zulfa selaku ahli hukum pidana berpendapat bahwa jika para pihak telah sepakat RUPS tidak jadi dilaksanakan maka sepatutnya tidak ada Berita Acara RUPS yang dihasilkan dan jika ada berita acara yang dihasilkan maka tidak dianggap sebagai Berita Acara RUPS, oleh karena itu tidak wajib/tidak dapat dibuat dengan Akta Notaris;

Akta No. 03 tanggal 7 Mei 2010 tersebut digunakan Terdakwa sebagai dasar untuk menguatkan permintaan kenaikan gaji Terdakwa dan saksi CAROLINE MIKHO yaitu dengan melakukan pengurusan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal, Dinas Tenaga Kerja bahkan akta tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang agar pihak PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG menaikkan gaji Terdakwa dan saksi CAROLINE MIKHO.;

Eva Zulfa selaku ahli hukum pidana berpendapat bahwa permintaan kenaikan gaji dalam Akta No. 03 tanggal 7 Mei 2010 berpotensi merugikan PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG karena jika akta No. 03 tanggal 7 Mei 2010 tersebut diyakini keabsahannya tentunya akan menimbulkan konsekwensi yang "seolah menjadi kesepakatan" yang harus dibayar oleh PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG terkait honorarium seperti : kenaikan pembayaran bonus, tunjangan tetap dan tidak tetap serta fasilitas yang diberikan perusahaan pada Terdakwa dan saksi CAROLINE MIKHO. Disamping itu adanya permintaan agar gaji Terdakwa tersebut selama 15 tahun agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan perseroan tentunya juga berpotensi menimbulkan kerugian tersendiri bagi pihak PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG;

Bahwa jumlah kerugian ataupun potensi kerugian PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG mencapai sekitar US \$ 5.000.000 atau sekitar Rp5.000.000.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigraksa tanggal 20 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRAWADY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian** sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWADY berupa pidana penjara selama **3 (tiga tahun)** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel akta nomor 03 tanggal 07 Mei 2010;
 - 1 (satu) bendel Penetapan Nomor: 27/PDT.P/2011/PN.TNG Tanggal 19 september 2012 dikembalikan kepada saksi Jiri Soma;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Tng., tanggal 08 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRAWADY tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa IRAWADY tersebut diatas dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Salinan Akta Notaris Thomas Wio, SH Nomor: 3 tanggal 7 Mei 2010;
 - b. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 27 / Pdt.P / 2011 / PN.TNG tanggal 19 September 2012;
Dikembalikan kepada Saksi Jiro Soma (PT. NLT Gasket MFG);
 - c. 1 (satu) bendel foto kopi surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 43/Kasasi/Akta.Pid/2015/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa pada tanggal 08 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Judex factie tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menentukan surat putusan memuat "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan " yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses persidangan antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan saksi Korban";

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP mewajibkan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut (fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan saksi Korban). Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa terkecuali harus dipertimbangkan sehingga dalam pemeriksaan perkara pidana dapat memperoleh suatu kebenaran materiil sehingga putusan pembedaan terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan dengan memenuhi rasa keadilan. Bahwa dalam fakta dan keadaan dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah di dalam menyusun pertimbangannya karena di dalam persidangan terungkap fakta bahwa di dalam surat Undangan tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh saksi JIRO SOMA selaku Presiden Direktur PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG ada 2 (dua) agenda yang akan dibahas dalam rapat selama 2 (dua) hari dimana tanggal 06 Mei 2010 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tanggal 07 Mei 2010 mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Hal inilah yang lupa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dimana sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan oleh PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG terlebih dahulu dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana Sebelum rapat tanggal 6 Mei 2010 dimulai, saksi AKIRA KOMATSU menunjukkan surat

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada ketua rapat yang dipimpin oleh saksi JIRO SOMA sebagai Presiden Direktur PT. NLT GASKET MFG. Ketika rapat berlangsung Terdakwa Irawady mengecek keabsahan surat kuasa tersebut dan diperlihatkan oleh saksi AKIRA KOMATSU dan setelah surat kuasa diperlihatkan ke Terdakwa Irawady, lalu Terdakwa Irawady mengatakan kepada saksi AKIRA KOMATSU bahwa surat kuasa tersebut tidak sah dengan alasan surat kuasa tersebut tidak diberi pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia. Penolakan Surat Kuasa tersebut menyebabkan rapat Umum Pemegang Saham luar biasa tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut juga disepakati bahwa RUPS tahunan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 7 Mei 2010 dibatalkan karena permasalahan Surat Kuasa tersebut, tetapi oleh karena daftar hadir telah ditandatangani oleh saksi Jiro Soma, Akira Komatsu dan Katanayagi untuk hari Kamis dan Jum'at tanggal 06 Mei 2010 dan tanggal 07 Mei 2010 dimana daftar kehadiran tersebut ditandatangani pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2010.;

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** menyatakan bahwa Terdakwa menerima undangan tanggal 19 April 2010 untuk pelaksanaan RUPS tahunan tanggal 07 Mei 2010, hal tersebut sangatlah tidak tepat karena di dalam surat undangan yang telah diperlihatkan di persidangan yang juga sudah menjadi fakta persidangan terungkap bahwa terdapat 2 surat undangan yang mengagendakan rapat selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 06 Mei 2010 agenda rapat membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tanggal 07 Mei 2010 mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Terdakwa Irawady juga hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana sesuai dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh Terdakwa Irawady tanggal 06 Mei 2010, oleh karena itu sangatlah tidak tepat pertimbangan dari majelis hakim karena telah mengabaikan fakta persidangan yang sesungguhnya;

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** bahwa pada kejadian tanggal 07 Mei 2010, ada 2 versi, bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** hanya melihat kejadian tanggal 07 Mei 2010 tanpa mempertimbangkan kejadian tanggal 06 Mei 2010, dimana dalam surat undangan tertanggal 19 April 2010 dan berdasarkan fakta persidangan bahwa sebelum kejadian tanggal 07 Mei 2010 telah lebih dulu kejadian tanggal 06 Mei 2010 dimana saat itu agenda rapat membahas tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh karena

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 06 Mei 2010 tidak bisa dilaksanakan karena setelah Terdakwa mengecek keabsahan surat kuasa tersebut dan diperlihatkan oleh saksi AKIRA KOMATSU dan setelah surat kuasa diperlihatkan ke TERDAKWA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AKIRA KOMATSU bahwa surat kuasa tersebut tidak sah dengan alasan surat kuasa tersebut tidak diberi pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia. Penolakan Surat Kuasa tersebut menyebabkan rapat luar biasa tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut juga disepakati bahwa RUPS tahunan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 7 Mei 2010 dibatalkan karena permasalahan Surat Kuasa tersebut;

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** menyatakan bahwa pada waktu di persidangan dan ditunjukan tulisan Terdakwa tentang usulan sebagaimana termuat dalam akta notaries No. 03 ada paraf dari saksi Jiro Soma, akhirnya Jiro Soma mengakui ada usulan yang disampaikan Terdakwa Irawady dalam pertemuan tersebut dan saksi Jiro Soma serahkan ke Thomas Wio bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah usulan tersebut diterima oleh saksi Jiro Soma dari Terdakwa Irawady bukan pada saat tanggal 07 Mei 2010 tetapi jauh sebelum tanggal 07 Mei 2010 dan saksi Jiro Soma tidak pernah menyerahkan usulan tersebut kepada saksi Thomas Wio;

Bahwa dalam pertimbangannya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** menyatakan bahwa daftar hadir, surat kuasa 2 (dua) perusahaan Jepang yang oleh saksi Akira Komatsu diserahkan kepada pimpinan rapat saksi Jiro Soma sekarang berada di tangan Notaris Thomas Wio dan saksi Jiro Soma-lah yang menyerahkan termasuk usulan Terdakwa yang telah diterima dan diparaf saksi Jiro Soma;

Bahwa atas pertimbangan tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** telah melampaui kewenangannya karena berdasarkan fakta persidangan saksi Jiro Soma menerangkan bahwa usulan tersebut memang saksi Jiro Soma terima dari Terdakwa Irawady tetapi bukan saat tanggal 07 Mei 2010 dan oleh saksi Jiro Soma sendiri menerangkan lupa kapan dan dimana usulan tersebut diterima dari Terdakwa Irawady dalam surat usulan tersebut pun Terdakwa tidak mencantumkan tanggal sehingga pertimbangan tersebut sangatlah keliru karena majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ini telah secara sepihak mengambil kesimpulan sendiri tanpa memperhatikan fakta persidangan yang terjadi;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berkesimpulan RUPS tanggal 7 Mei 2010 dibuka oleh pemimpin rapat yaitu saksi Jiro Soma dan RUPS tidak bisa dilanjutkan karena 2 surat kuasa perusahaan Jepang dianggap tidak sah sehingga tidak memenuhi kuorum;

Bahwa atas pertimbangannya tersebut mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lagi-lagi telah mengabaikan fakta persidangan yang terjadi karena sebelum rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 07 Mei 2010 lebih dulu diagendakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diagendakan tanggal 06 Mei 2010 sebagaimana dalam surat undangan yang ditandatangani oleh saksi Jiro Soma tanggal 19 April 2010 selaku Presiden Direktur dari PT. NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT) GASKET MFG dimana RUPS Luar biasa tidak dapat terlaksana karena Terdakwa Irawady setelah mengecek dan memeriksa surat kuasa dari saksi Akira Komatsu yang mewakili PT. Nippon Leakles Corporation pemegang saham 40% di PT. NLT Gasket MFG dan Toshiyuki Katanayagi yang mewakili PT. Nichias Corporation pemegang saham 20%, Terdakwa mengatakan kepada saksi AKIRA KOMATSU dan Toshiyuki Katanayagi bahwa surat kuasa tersebut tidak sah dengan alasan surat kuasa tersebut tidak diberi pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia. Penolakan Surat Kuasa tersebut menyebabkan rapat luar biasa tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut juga disepakati bahwa RUPS tahunan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 7 Mei 2010 dibatalkan karena permasalahan Surat Kuasa tersebut tetapi oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** tidak dijadikan pertimbangan untuk menyatakan kesalahan dari Terdakwa oleh majelis jadi dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** telah melampaui kewenangannya.;

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena telah mengesampingkan keterangan saksi Thomas Wio, SH seorang Notaris yang oleh Negara diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, saksi Tarsius Malo, saksi Caroline Mikho, saksi verbalisan Gunawan Hardianto dan keterangan Terdakwa tanpa memberikan alasan dan menafikan apa yang terjadi dalam persidangan;

Bahwa atas pertimbangan tersebut justru majelis hakimlah yang telah mengabaikan fakta persidangan yang sesungguhnya karena majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** tidak secara utuh melihat fakta

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terjadi dimana sebelum rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 07 Mei 2010, pada tanggal 06 Mei 2010 telah diagendakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tetapi pada saat Terdakwa memeriksa surat kuasa yang dibawa oleh saksi Akira Komatsu dan Toshiyuki Katanayagi, Terdakwa mengatakan kepada saksi AKIRA KOMATSU dan Toshiyuki Katanayagi bahwa surat kuasa tersebut tidak sah dengan alasan surat kuasa tersebut tidak diberi pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia. Penolakan Surat Kuasa tersebut menyebabkan rapat Umum Pemegang Saham luar biasa tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut juga disepakati bahwa RUPS tahunan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 7 Mei 2010 dibatalkan karena permasalahan Surat Kuasa tersebut, hal tersebut di dukung oleh daftar hadir yang ditandatangani oleh Terdakwa, Jiro Soma, Akira Komatsu, Caroline Mikho dan Toshiyuki Katanayagi tanggal 06 Mei 2010, dan daftar hadir tanggal 07 Mei 2010 yang ditandatangani pada tanggal 06 Mei 2010;

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** menyatakan bahwa dalam persidangan saksi Akira Komatsu yang pada awalnya menyatakan kalau pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2010 tidak ada rapat dan tidak ada usulan dari Terdakwa Irawady namun kemudian setelah ditunjukan Berita Acara Konfrontasi yang dilakukan penyidik pada tanggal 01 Maret 2013, saksi Akira Komatsu mengakuinya dan membenarkan keterangannya bahwa RUPS sempat dibuka saksi Jiro Soma dan ada usulan dari Terdakwa Irawady dan RUPS tidak bisa dilanjutkan karena surat kuasanya dan surat kuasa Katanayagi dianggap tidak sah oleh Notaris sehingga tidak memenuhi kuorum. Demikian juga saksi Jiro Soma, ketika dalam persidangan ditunjukan barang bukti berupa secarik kertas yang berisi usulan Terdakwa Irawady yang disampaikan tanggal 07 Mei 2010 dimana dalam secarik kertas tersebut ada paraf saksi Jiro Soma mengakui dan menerima usulan Terdakwa Irawady pada tanggal 07 Mei 2010;

Bahwa atas pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** telah melampaui kewenangannya karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan dimana keterangan saksi Akira Komatsu yang memang secara tegas mengatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak pernah terjadi dan kehadiran saksi Akira Komatsu di ruang rapat PT. NLT Gasket MFG adalah untuk beristirahat setelah lelah berkeliling area pabrik hal ini

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016



didukung dengan keterangan saksi IR. SLAMAT MANGUNSONG selaku manager pabrik memiliki tugas dan tanggung jawab;

- Mengurus hal hal terkait dengan kegiatan operasional pabrik;
- Memelihara, menjaga dan memperbaiki asset perseroan;
- Melayani permintaan kebutuhan perlengkapan perseroan;
- Mengawasi karyawan melakukan pekerjaan;
- Melakukan segala untuk kepentingan perseroan;

Yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Mei 2010 saksi membantu menyiapkan RUPS luas biasa namun setelah semua peserta RUPS hadir antara lain saksi Akira Komatsu, saksi Jiro Soma, Tn. Katanayagi, saksi Caroline Mikho dan Terdakwa Irawady serta Komarudin (alm) tetapi rapat tidak jadi dilaksanakan karena Terdakwa Irawady dan Caroline Mikho memperlakukan surat kuasa yang dibawa oleh saksi Akira Komatsu dan Tn. Katanayagi belum dilegalisasi oleh KBRI di Jepang padahal setiap tahunnya juga surat kuasa tersebut tidak dilegalisasi dan tetap RUPS dan saksi juga diberitahu oleh saksi Jiro Soma dan Komarudin (alm) bahwa untuk tanggal 7 Mei 2010 tidak akan dilaksanakan RUPS Tahunan sehingga saksi tidak menyiapkan ruangan untuk tanggal 07 Mei 2010, namun keesokan harinya pada tanggal 07 Mei 2010 saksi Akira Komatsu dan Tn. Katanayagi datang ke pabrik untuk melihat lihat pabrik karena mereka ada tamu dari Jepang yang juga wakil dari pemegang saham dan saksi juga ikut mengantar saksi Akira Komatsu dan Tn. Katanayagi, setelah selesai keliling pabrik saksi Akira Komatsu dan Tn. Katayagi duduk-duduk di ruang rapat untuk beristirahat tidak lama kemudian datang Terdakwa Irawady bersama dengan saksi Caroline Mikho dan saksi Thomas Wio, SH kemudian saksi keluar ruang rapat yang tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo**. Bahwa saksi Akira Komatsu tidak pernah mengetahui perihal usulan yang disampaikan Terdakwa Irawady karena saksi sebagai peserta rapat dan bukan pemimpin rapat tidak pernah ditujukan usulan Terdakwa tersebut. Bahwa saksi Jiro Soma memang menerima secarik kertas yang berisi usulan dari Terdakwa tetapi usulan tersebut oleh Terdakwa tidak diberi tanggal bulan dan tahun sehingga saksi dalam persidangan mengatakan lupa, kapan secarik kertas yang berisi usulan dari Terdakwa Irawady itu diserahkan dari Terdakwa Irawady kepada saksi Jiro Soma tetapi bukan pada tanggal 07 Mei 2010;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan RUPS terjadi, dibuka oleh saksi Jiro Soma sebagai direktur



Utama dan setelah notaris mengecek kehadiran para pemegang saham dan mendapatkan 2 (dua) surat kuasa pemegang saham tidak sah, sehingga RUPS tidak memenuhi kuorum karena hanya dihadiri oleh 40% pemegang saham dan sebelum ditutup Terdakwa mengajukan usulan sebagaimana termuat dalam akta notaris nomor 3 tahun 2010, kemudian rapat ditutup dan saksi Jiro Soma, saksi Akira Komatsu dan Katanayagi meninggalkan rapat, atas kejadian tersebut Notaris Thomas Wio yang diundang untuk menghadiri RUPS, karena jabatan dan kewajibannya mencatat dan menuangkan dalam akta Notaris No. 3 tanggal 7 Mei 2010;

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Notaris Thomas Wio, SH. yang diundang untuk menghadiri RUPS, karena jabatan dan kewajibannya mencatat dan menuangkan dalam akta notaris No. 3 tanggal 7 Mei 2010;

Bahwa atas pertimbangan tersebut justru Majelis Hakimlah yang telah keliru dan mengabaikan fakta persidangan yang sesungguhnya, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak secara utuh melihat fakta-fakta persidangan yang terjadi. Pada faktanya Saksi Jiro Soma dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengundang saksi Thomas Wio untuk hadir pada tanggal 07 Mei 2010 dan hal tersebut juga didukung dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi Thomas Wio yang menyatakan bahwa saksi datang ke PT. NLT Gasket MFG untuk hadir dalam rapat RUPS tahunan atas undangan saksi Caroline Mikho, dan keterangan Terdakwa juga menyatakan hal yang sama yaitu, saksi CAROLINE MIKHO selaku wakil direktur utama, menelpon dan mengundang saksi Thomas Wio selaku Notaris agar hadir dalam RUPS tanggal 7 Mei 2010. Hal tersebut jelas dan tidak dapat dibantah bahwa (i) notaris Thomas Wio datang ke RUPS tahunan tanpa undangan dari Presiden Direktur (ii) yang mengundang Notaris Thomas Wio adalah saksi CAROLINE MIKHO yang tidak lain adalah istri Terdakwa IRAWADI (iii) saksi CAROLINE MIKHO dalam jabatannya tidak memiliki kapasitas untuk mengundang notaris. Sehingga jelas keterkaitan bahwa Terdakwa Irawady sebagai pemegang saham sekaligus Presiden Komisaris, dan CAROLINE MIKHO sebagai wakil presiden direktur sekaligus istri dari Terdakwa Irawady adalah pihak yang mengundang dan memerintahkan notaris Thomas Wio tanpa sepengetahuan JIRO SOMA sebagai presiden direktur atau pengetahuan pemegang saham yang lain; Selanjutnya keterangan saksi UTIEK R. Abdurrachman, SH, MLI, MKn. menyatakan bahwa yang berhak mengundang rapat baik rapat RUPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan maupun RUPS luar biasa adalah presiden direktur dan wakil presiden direktur tidak memiliki kewenangan untuk mengundang rapat kalau tidak ada perintah dari presiden direktur. Dengan demikian terbukti bahwa saksi CAROLINE MIKHO tidak berhak untuk mengundang saksi Thomas Wio agar hadir dalam RUPS, dan oleh karenanya kedatangan saksi Thomas Wio ke RUPS adalah tanpa undangan dari saksi Jiro Soma selaku Presiden Direktur NLT;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, tidak terbukti dan terpenuhi. Bahwa atas pertimbangan tersebut justru majelis hakimlah yang telah lalai dan mengabaikan fakta persidangan yang sesungguhnya karena majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak secara utuh melihat fakta persidangan yang terjadi, karena pada faktanya kedatangan saksi Thomas Wio dalam RUPS bukanlah atas undangan dari saksi Jiro Soma selaku Presiden Direktur NLT MFG Manufacturing, melainkan atas undangan saksi Caroline Mikho yang juga merupakan istri dari TERDAKWA. Terdakwa adalah orang yang menyuruh memasukkan usulan ke dalam Akta No. 3 tanggal 7 Mei Tahun 2010, sehingga unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik terbukti dan terpenuhi, mengingat RUPS tanggal 7 Mei 2010 tidak pernah dibuka sehingga tidak ada rapat yang dihasilkan. Notaris Thomas Wio "**mencatat**" usulan Terdakwa Irawadi atas perintah Terdakwa Irawadi pada Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" tanggal 7 Mei 2010 yang secara tegas, nyata, dan tidak bisa disangkal kebenarannya bahwa dalam Akta Nomor 3 tanggal 7 Mei 2010 disebutkan bahwa Terdakwa Irawadi menolak surat kuasa AKIRA KOMATSU karena dianggap tidak sah karena belum mendapat pengesahan dari kedutaan besar Indonesia yang akhirnya menyebabkan RUPS tidak dapat dilanjutkan. Jelas dan terang bahwa unsur "**MENYURUH**" notaris Thomas Wio karena TIDAK akan ada usulan yang tercatat karena RUPS ditunda;

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa akta notaris Thomas Wio, SH. Nomor 3 Tanggal 7 Mei 2010 dibuat atas jabatan dan kewenangan yang ada padanya. Bahwa saksi Thomas Wio, SH. dalam pembuatan akta Nomor 3 tanggal 7 Mei 2010, terkena sanksi dari Pengawas wilayah Notaris Serang karena melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang UU Jabatan Notaris yaitu membuat Akta yang tidak ditandatangani penghadap (Presiden

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dan para pemegang saham), bukan membuat akta Autentik palsu/tidak benar. Bahwa akta Notaris Nomor 3 tanggal 7 Mei 2010 telah dipergunakan sebagai salah satu alat bukti surat dalam Perkara No. 27/Pdt.P/2011/PN.TNG tanggal 19 September 2012 bukan hanya oleh Terdakwa tetapi juga oleh PT. NLT Gasket MFG yaitu dalam hal ini Direktur Utamanya Saksi Jiro Soma;

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Akta Notaris Thomas Wio, SH Nomor 3 tanggal 7 Mei 2010 adalah benar dan tidak dipalsukan, bagaimana bisa seseorang dikatakan menggunakan akta autentik palsu disaat pembuatnya belum dipidana; Dalam hal ini jelas dan terang **Majelis hakim telah mengubah arah Terdakwa IRAWADI kepada THOMAS WIO**, tegas dan nyata bahwa akta Nomor 3 tanggal 7 Mei 2010 merupakan akta otentik namun perbuatan Terdakwa IRAWADI "Menyuruh" memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik menjadi kabur karena pendapat Majelis Hakim tersebut;

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah keliru dan mengabaikan fakta-fakta penting dalam persidangan. Pada faktanya dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengutip secara sepotong-sepotong/sebagian terhadap keterangan ahli sehingga pertimbangan tersebut menjadi salah dan keliru, dengan menyatakan "*Apabila ada akta Notaris Palsu/tidak benar yang harus bertanggungjawab adalah notaris yang membuatnya.*" Adapun pendapat ahli secara keseluruhan dalam hal. 38 putusan perkara *a quo* menyatakan "*Bahwa terhadap akta Notaris yang tidak benar/palsu yang bertanggung jawab adalah Notaris yang bersangkutan, kecuali **apabila pembuatan akta tersebut ada yang menyuruh**, walaupun itu terlalu naif untuk dilakukan seorang Notaris yang karena jabatannya dan kualitasnya mau disuruh orang untuk memasukkan keterangan yang tidak benar dalam akta autentik*". Ahli juga menerangkan bahwa **suatu akta yang antara judul dengan isi tidak sejalan, berarti akta itu sudah palsu**. Terlebih lagi kalau dilihat Judul Akta No. 3 tanggal 07 Mei 2010 seolah-olah pada tanggal 07 Mei 2010 ada RUPS, sedangkan dalam isinya RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran pemegang saham tidak memenuhi kuorum, sehingga akan membuat orang yang membaca judul akta tersebut menjadi keliru. Bahwa pada faktanya selama persidangan saksi Notaris Thomas Wio tidak pernah bisa menghadirkan bukti berupa Minuta Akta No. 3 tanggal 7 Tahun 2010, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Akta No. 3 tanggal 7 Tahun 2010

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah akta autentik Palsu/tidak benar. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak sesuai/menyimpang dengan fakta sesungguhnya dalam persidangan, sama sekali tidak memenuhi dan mencerminkan asas keadilan, karena: (i) Majelis Hakim hanya mengutip sepotong-sepotong/sebagian keterangan saksi ahli sehingga menyesatkan fakta yang sebenarnya dan bersifat memihak, (ii) mengenyampingkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang menguatkan dan memberatkan perbuatan tindak pidana Terdakwa Irawady, (iii) mengubah arah dan mengaburkan dari Terdakwa Irawady menjadi Thomas Wio, serta (iv) mengenyampingkan bukti-bukti dan fakta tindak pidana Terdakwa Irawady.;

Bahwa mengenai unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, terbukti bahwa Akta Notaris Nomor 3 tanggal 7 tahun 2010 telah dipergunakan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti surat dalam perkara Nomor: 27/Pdt.P/2011/PN.TNG tanggal 19 Oktober 2012. Selain itu adapun apabila Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan Akta tersebut, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 54/PK/Pid/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 257 K/Pid/2004 tanggal 21 April 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 132/Pid/2003/PT.DKI tanggal 20 Agustus 2003 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1181/Pid.B/2002/PN.Jkt.Bar. tanggal 8 Mei 2003;
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Nomor: 1181/Pid.B/2002/PN.Jkt.Bar;

Unsur Pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian:

*"Menimbang, bahwa dalam kalimat tersebut menggunakan kata dapat, berarti **kerugian tersebut tidak harus sudah terjadi dan sudah cukup adanya kemungkinan akan timbul kerugian bagi pihak lain;***

.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur menggunakan akta dapat mendatangkan kerugian terbukti dari perbuatan para Terdakwa."

- b) Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 23 April 1923, NJ 1923, W. 11708 telah memutuskan bahwa: "kerugian itu tidak perlu benar-benar telah timbul, melainkan **cukup jika terdapat kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu**" (Lamintang, P.A.F, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan", Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 82);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan dari majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena dalam pertimbangannya majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan berdasarkan dari saksi Caroline Mikho, saksi Thomas Wio dan Tarsius Malo tanpa mempertimbangkan dari keterangan saksi Jiro Soma, saksi AKIRA KOMATSU, saksi IR. SLAMAT MANGUNSONG, keterangan ahli AHLI ABDUL SALAM. S.H, M.H, AHLI DR. EVA ACHJANI ZULFA. S.H, M.H dan telah menghilangkan fakta persidangan yang terjadi karena telah mengabaikan kejadian pada tanggal 06 Mei 2010, padahal awal mula kejadian adalah ditanggal 06 Mei 2010 dan pada tanggal 06 Mei 2010 tersebutlah telah terjadi kesepakatan antara para pemegang saham yang menyatakan bahwa tanggal 07 Mei 2010 agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak dapat dilakukan karena pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 06 Mei 2010 Terdakwa Irawady menyatakan surat kuasa yang dibawa oleh saksi Akira Komatsu dan Toshiyuki Katanayagi tidak sah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Tng., tanggal 08 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa Irawadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, Terdakwa tidak terbukti baik bertindak untuk diri sendiri, maupun bersama dengan orang lain: "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik maupun menggunakan Akta Otentik yang isinya palsu" tersebut;

Bahwa Akta Notaris Nomor 3 tanggal 7 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Thomas Wio, S.H. pada saat dilaksanakan RUPS PT. Nippon Leakless Telison (NLT), berisi Berita Acara Rapat sesuai keadaan yang sebenarnya antara lain berisi:

- Bahwa RUPS tidak dapat dilaksanakan karena pemegang saham 40% PT. Nippon Leakless Corporation yang memberikan kuasa kepada Akira Komatsu, dan PT. Nichias Corporation pemegang saham 20% yang

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kuasa kepada Mr. Kata Nayagi, Surat Kuasa kedua pemegang saham tersebut $40\% + 20\% = 60\%$ dibuat di bawah tangan di Jepang dan tidak dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI di Jepang oleh karenanya Surat Kuasa tersebut tidak sah, sehingga yang hadir hanya Terdakwa pemegang saham 40%, sehingga Rapat Umum pemegang saham tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup $50\%+1$;

Bahwa meskipun tidak dapat dilangsungkan RUPS, karena tidak memenuhi kuorum yang hadir sah hanya Terdakwa pemegang saham 40%, akan tetapi Terdakwa mengusulkan dalam rapat tersebut agar usulan tersebut dibahas pada RUPS tahun yang akan datang antara lain:

1. Penetapan gaji Tuan Irawady tersebut menjadi US \$ 3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) per bulan;
2. Gaji Nyonya Carolin Mikho tersebut menjadi US \$ 3.500,00 (tiga ribu lima ratus) per bulan;
3. Saham perusahaan milik asing (Jepang) sesudah perseroan beroperasi selama 20 (duapuluh) tahun harus menjadi 49 % (empat puluh sembilan persen) dan milik swasta nasional harus menjadi 51 % (lima puluh satu persen) sesuai Joint Venture Agreement;
4. Gaji Tuan Irawady tersebut selama 15 (lima belas) tahun agar dibayarkan oleh perseroan. Jika tidak akan dilaporkan kepada instansi berwenang;
5. Direksi perseroan wajib menunjukkan bukti pembayaran gaji Tuan Irawady tersebut jika benar-benar telah dibayarkan;

Menimbang, bahwa usulan Irawadi tersebut adalah peristiwa nyata yang terjadi dalam rapat yang ditulis Notaris, sedang Terdakwa tidak menyuruh untuk memuat dalam akta tersebut, akan tetapi dimuat Notaris Thomas Wio selaku Notaris yang menghadiri rapat dengan kata lain, pemuatan usul Terdakwa adalah inisiatif Notaris sehingga konsekuensi jabatan yang menghadiri rapat, bukan atas suruhan Terdakwa;

Bahwa atas Berita Acara RUPS yang dibuat Notaris Thomas Wio bukanlah palsu melainkan mencatat keadaan senyatanya, dan sanksi ikatan Notaris kepada Thomas Wio bukan karena aktanya palsu, akan tetapi dalam akta tersebut tidak dimintakan tanda tangan yang hadir dalam RUPS yang tidak kuorum;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis I, yaitu **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan kedua orang Majelis yaitu Ketua Majelis dan Anggota Majelis II, yaitu **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardijatmo, S.H., M.H., dimana Anggota Majelis I, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, berpendapat : Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum patutlah dikabulkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang;

- Bahwa walaupun dalam RUPS PT. Nippon Leakless Telison Gasket Manufaturing pada tanggal 07 Mei 2010 dilaksanakan di hadapan Notaris Thomas Wio, SH, ada beberapa pembicaraan dan usulan dari Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. Nippon Leakless Telison Gasket Manufaturing mengenai besaran dan pembayaran gaji Terdakwa, dan terlepas dari apakah pembicaraan serta usulan Terdakwa tersebut diterima atau tidak oleh pimpinan RUPS. Namun ternyata RUPS tanggal 07 Mei 2010 itu tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dilaksanakan dan tidak sah karena Surat Kuasa Pemegang Saham dibuat di Jepang untuk digunakan di Indonesia tanpa diketahui dan tanpa diregister di Kantor Kedutaan Besar RI di Jepang, rapat RUPS tidak memenuhi kuorum dan pemanggilan RUPS tidak dilakukan minimal 30 hari sebelum rapat dilaksanakan;
- Bahwa tetapi kemudian ternyata oleh Notaris Thomas Wio, SH, pembicaraan dan usulan mengenai besaran dan pembayaran gaji Terdakwa dalam RUPS tersebut, dimasukkannya ke dalam Akta No. 03 tanggal 07 Mei 2010 sebagai materi segala hal yang telah dibicarakan dan telah diputuskan dalam RUPS, lalu dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangannya tanpa ditanda tangani para penghadap;
- Bahwa terhadap perbuatan saksi Thomas Wio, SH, yang menerbitkan Akta No. 03 Tanggal 07 Mei 2010 dengan muatan materi sedemikian rupa itu, ternyata Terdakwa telah dijatuhi hukuman berupa teguran lisan oleh Pengawas Notaris Wilayah Banten karena melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Bahwa selain itu, ternyata Terdakwa sebagai Penggugat terbukti telah menggunakan Akta No. 03 tanggal 07 Mei 2010 tersebut sebagai bukti dalam perkara perdata permohonan Nomor 27/Pdt.P/2011/PN.TNG. Tanggal 19 September 2012 di Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya digunakan

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menuntut gaji dan fasilitas pada PT. Nippon Leakless Telison Gasket Manufaturing;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang, ternyata perbuatan Terdakwa yang merugikan PT. Nippon Leakless Telison Gasket Manufacturing telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 266 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alterative kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHAP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 26 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 82 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,
ttd./**H. Eddy Army, S.H., M.H.** ttd/**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH, MH.**
ttd./**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)